

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Syarat Pemberian Remisi Koruptor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

1. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan Undang-undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam Undang-undang dapat berjalan.

Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan Indonesia terdiri atas:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu Undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Apabila suatu masalah di dalam suatu Undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang tersebut.⁶⁶

Melihat dari fungsi Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah keseluruhan materi muatan Undang-undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan Peraturan Pemerintah adalah

⁶⁶ Maria Farida Indrati Soepranto, **Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 115-116.

sama dengan materi muatan Undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.⁶⁷

Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini terhadap Undang-undang tentang Pemasyarakatan yaitu menjalankan segala ketentuan dari suatu Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, artinya tidak boleh keluar dari aturan norma dasar yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Aturan norma dasar, visi dan misi dari Undang-undang tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. Sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

⁶⁷ Ibid., hlm 131.

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶⁸

Oleh sebab itu, aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus menjalankan ketentuan dari Undang-undang tentang Pemasarakatan, tidak boleh keluar dari visi dan misi dibentuknya Undang-undang tersebut, karena dasar aturan yang ada terletak pada Undang-undang tentang Pemasarakatan dan aturan lebih lanjut kewenangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara hierarki peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pemasarakatan. Khusus pada pengaturan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini, seharusnya lebih diperjelas di dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan klausula mengenai hak narapidana kejahatan luar biasa khususnya korupsi untuk mendapatkan remisi, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adanya pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini semakin membuat narapidana korupsi sulit untuk mendapatkan remisi, sehingga dapat dikatakan bahwa remisi yang pada awalnya merupakan hak bagi setiap narapidana yang harus

⁶⁸ Dasar Menimbang Pada **Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

mereka dapatkan dalam pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan, tetapi untuk narapidana korupsi hak remisi tersebut sulit untuk di dapat mengingat syarat yang diberikan begitu ketat.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang harus diperjelas mengenai klausula hak mendapatkan remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa termasuk narapidana korupsi agar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak melampaui aturan norma dasar yang terdapat dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

2. Pengaturan Pemberian Remisi Koruptor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Remisi merupakan hak narapidana. Undang-undang tentang Pemasyarakatan telah memberikan suatu hak bagi narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i.

Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) apabila telah memenuhi syarat yang ada. Besarnya remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah sebagai berikut:

1. Remisi Umum

Dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyatakan bahwa besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- c. 3 (tiga) bulan bagi Narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidananya pada tahun kedua.
- d. 4 (empat) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidananya pada tahun ketiga.
- e. 5 (lima) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidananya pada tahun keempat dan tahun kelima.
- f. 6 (enam) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidananya pada tahun keenam dan seterusnya.

2. Remisi Khusus

Dalam pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyatakan bahwa besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- c. Pada tahun kedua dan ketiga, masing-masing diberikan remisi sebesar 1 (satu) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima, masing-masing diberikan remisi sebesar 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- e. Pada tahun keenam, masing-masing diberikan remisi sebesar 2 (dua) bulan.

3. Remisi Tambahan

Berdasarkan pada pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah berbuat jasa bagi negara atau yang telah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Atas dasar pemenuhan hak yang berhak didapatkan oleh setiap narapidana yang sesuai dengan bunyi pasal di atas, maka diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Untuk pengaturan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - (a)berbuat jasa kepada negara;
 - (b)melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - (c)melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tersebut kemudian di revisi, ditinjau ulang dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat, yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini pun kembali di revisi dengan adanya aturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 karena dianggap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat sehingga perlu diubah.⁶⁹

⁶⁹ Dasar Menimbang Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan

Pengaturan Pemberian Remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 34, yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selain Pasal 34 tersebut di atas, terdapat syarat yang lebih khusus bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi yaitu yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang berbunyi:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk persyaratan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi harus memenuhi Pasal 34 dan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak berlaku surut yang artinya untuk narapidana korupsi yang lama yang dihukum sebelum tanggal 12 November 2012 pemberian remisi tetap mengacu pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.⁷⁰ Penerapan aturan pemberian remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu upaya terpenuhinya asas legalitas dalam hukum pidana. Terdapat beberapa pengertian di dalam asas legalitas, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan Undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*).
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-undang.

⁷⁰ Jawa Pos, Selasa 6 Agustus 2012, Amir Syamsuddin, **Ratusan Koruptor Nikmati Remisi.**

- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang.⁷¹

Adanya penerapan aturan syarat pemberian remisi koruptor terhadap Peraturan Pemerintah yang baru yaitu yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak berlaku surut, hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu diskriminasi bagi masyarakat khususnya bagi narapidana korupsi sendiri karena persyaratan remisi koruptor yang diperketat, terlebih dengan syarat yang diberikan cukup signifikan perbedaannya dengan aturan syarat pemberian remisi koruptor pada Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Berbicara mengenai pengaturan pemberian remisi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran Bandung mengatakan ada dua kekeliruan hukum, yakni:

1. Bahwa hak warga binaan sesuai namanya, adalah hak asasi yang masih tersisa pada setiap warga binaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁷¹ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 39.

Pemasyarakatan telah sejalan dengan ketentuan *standard minimum rules for the treatment of offenders* yang merupakan hasil Kongres PBB Tahun 1955, bahkan telah sejalan dengan ketentuan BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak memahami makna ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 di satu sisi. Di sisi lain tidak memahami secara utuh substansi dan posisi ketentuan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 dan ketentuan Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Kedua konvensi tersebut belum ada Undang-undang pelaksanaannya kecuali untuk Protokol Larangan Perdagangan Manusia, sehingga ketentuan mengenai syarat *justice collaborator* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 khusus bagi narapidana korupsi terlalu dini dan tidak ada landasan hukum perundangannya. Selain itu, ketentuan Konvensi PBB tersebut di atas selalu merujuk pada prinsip hukum nasional dan konstitusi Negara peratifikasi sedangkan asas legalitas termasuk asas umum hukum pidana nasional sejak lama.⁷²

Apa yang dikatakan Romli Atmasasmita yang menganggap bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan

⁷² Koran Sindo, Rabu 17 Juli 2013, Romli Atmasasmita, **Hak Napi=HAM**.

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, sama halnya dengan pendapat Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 ke Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-undang tentang Pemyarakatan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Peraturan Pemerintah yang mengatur pengetatan pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme itu melanggar hierarki perundang-undangan. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa jika Pemerintah ingin mengeluarkan peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka Pemerintah harus mengajukan amandemen Undang-undang tentang Pemyarakatan terlebih dahulu untuk meminta persetujuan DPR. Jika tetap diberlakukan, Peraturan Pemerintah tersebut terkesan kuat bahwa para tahanan seolah kembali ke sistem penjara kolonial dan meninggalkan sistem pemyarakatan. Dampaknya cukup besar di Lembaga Pemyarakatan.⁷³

Saldi Isra, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas mengutarakan pendapat yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Romli Atmasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran Bandung dan Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM.

⁷³ Edward Pangabean, **Yusril: PP 99/2012 Diuji Karena Bertentangan UU Pemyarakatan**, (online), <http://news.liputan6.com>, (15 Januari 2014).

Saldi Isra⁷⁴ mengatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dianggap tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasarakatan. Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu menjalankan tugas kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan, dimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi para narapidana, diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu.

Dari berbagai pendapat berbeda yang telah diuraikan di atas, menurut Penulis bahwa disini terlihat adanya pengaturan pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak melihat dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jika kita melihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan dan sistem pembinaan pamasarakatan yang harus memenuhi asas-asas yang ada dalam membina hak warga binaan pamasarakatan, maka pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pasal 5 dalam Undang-undang tersebut berbunyi:

⁷⁴ Saldi Isra, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas dalam Acara Media Briefing “Melawan Langkah Koruptor, Pertahankan PP 99/2012 (Pengetatan remisi untuk koruptor)” di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2013.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan karena substansinya yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang tentang Pemasyarakatan itu sendiri yang melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan disini secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah yang baru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana karena adanya perbedaan syarat pemberian remisi yang signifikan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Syarat pemberian remisi koruptor yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini apabila dicermati lebih dalam arti dari syarat pemberian remisi ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dikatakan bertentangan, karena disini terlihat jelas adanya diskriminasi terhadap pengaturan syarat pemberian remisi yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan hak remisinya antara narapidana yang dihukum sebelum tanggal 12 November 2012 dengan narapidana yang dihukum setelah tanggal 12 November 2012. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dari Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak berlandaskan pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak ada perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Seharusnya apabila Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini di revisi dan dengan munculnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka peraturan inilah yang dipergunakan agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini mengatur bagaimana syarat dan tata cara dalam pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang artinya pembinaan warga pemasyarakatan harus memenuhi asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana di uraikan di atas. Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak berlaku surut, dimana untuk narapidana korupsi yang lama yang dihukum sebelum tanggal 12 November 2012 pemberian remisi tetap mengacu pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, maka untuk pemberian

remisi narapidana korupsi yang apabila masa penahanannya masih lama atau dalam jangka waktu yang masih panjang, untuk ke depannya yaitu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dibuat, maka diberlakukan peraturan yang baru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 demi terpenuhinya rasa keadilan dan sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Adanya dalih diterapkannya pengaturan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dan mencegah pemberian remisi yang mudah didapat oleh setiap narapidana korupsi yang telah menguras uang negara, maka jika pun dikehendaki adanya pembatasan pengetatan pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan hak bagi setiap narapidana, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya, apabila syarat pengetatan pemberian remisi koruptor yang telah dibatasi yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tetap dipertahankan dan tidak mengubah aturan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mengatur hak-hak narapidana salah satunya hak untuk mendapatkan remisi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikatakan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Ini berarti dapat dikatakan bahwa kita melanggar konstitusi yang seharusnya mewajibkan kita semua menaati hierarki peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa Undang-undang tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena seharusnya dalam melakukan pembatasan hak asasi narapidana kejahatan luar biasa khususnya korupsi, pengaturan khusus hak remisi koruptor juga harus diatur dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan secara rigid, bukan hanya sekedar terdapat syarat pemberian remisi koruptor yang diperketat dari aturan sebelumnya dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang keluar dari norma dasar Undang-undang tentang Pemasarakatan.

Maksud dari hal tersebut di atas adalah agar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak keluar dari muatan Peraturan Pemerintah dalam menjalankan keseluruhan materi muatan Undang-undang yang dilimpahkan kepadanya.

Jikapun dikehendaki adanya perubahan dari persyaratan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi ini yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, seharusnya lebih diperjelas aturannya melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang memberikan hak remisi tersebut diatur dalam Undang-undang tentang Pemasasyarakatan, karena persyaratan pemberian remisi koruptor yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini sangat berbeda dengan persyaratan pada Peraturan Pemerintah yang mengatur sebelumnya.

Sebenarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan yang merupakan “lex specialis” ini, perlakuan yang diberikan terhadap warga binaan pemasasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan⁷⁵, tidak dapat ditetapkan pengaturan yang bersifat “lex specialis” lagi terhadap Undang-undang yang bersifat “lex specialis”.

⁷⁵ Dasar Menimbang Pada **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Kebijakan Pemerintah yang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah kewenangan eksekutif yang telah membatasi hak asasi warga binaan yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif kecuali dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Pemasyarakatan terlebih dulu.

Menurut Penulis, memang benar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini menjalankan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam Peraturan Pemerintah ini membatasi adanya pemberian remisi bagi koruptor dengan memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi. Tetapi justru apa yang dituangkan dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu sendiri. Apabila Undang-undang mengatur pengaturan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, artinya Peraturan Pemerintah tersebut tidak boleh memiliki hak kesewenang-wenangan untuk membuat aturan atau batasan diluar filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang itu sendiri.

Peraturan Pemerintah ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Apabila diinginkan suatu pembatasan pengetatan pemberian remisi koruptor yang tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pembatasan hak asasi tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang yaitu Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga tidak menyalahi aturan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar kebijakan politik penghukuman yang *zero tolerance* terhadap pelaku tindak pidana korupsi, menurut Penulis, Pemerintah seharusnya dapat menunda, mengesampingkan, atau meniadakan remisi. Tetapi yang kita ketahui bahwa remisi tersebut merupakan hak bagi setiap narapidana, oleh sebab itu remisi tetap harus diberikan sebagaimana dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya.

Jika melihat dalam sistem pemasyarakatan, pemberian remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan yang merupakan hak dari setiap narapidana. Hak remisi hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang

baik menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), disamping warga binaan pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dilihat selama menjalani hukuman.

Dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan sistem pemasyarakatan, dibuatlah salah satu upaya pembinaan dengan cara memberikan remisi, disamping juga diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, serta cuti menjelang bebas untuk tujuan yang di cita-citakan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengendalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya kembali tindak pidana tersebut, maka pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini menitik beratkan pada usaha-usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan.

Oleh karena remisi ini tetap harus diberikan kepada narapidana korupsi, maka pengaturan kriteria pemberian remisi yang diberikan kepada pelaku *extra ordinary crime* harus diperjelas. Undang-undang tentang Pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memperjelas hak pemberian remisi tersebut, sehingga syarat yang lebih spesifik untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi sinkron dengan Undang-undang yang mengatur

hak pemberian remisi tersebut. Jika kita melihat dari segi kelebihan adanya kebijakan ini, pengetahuan remisi *notabene*nya merupakan suatu *mind-set* yang dapat membantu untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Persoalan ini harus dilihat secara jernih dari sudut ilmu hukum. Berbagai persoalan yang ada dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memberikan pengetatan syarat pemberian remisi khususnya bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, banyak menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi narapidana maupun beberapa keluarga narapidana yang menganggap bahwa peraturan tersebut salah dan bertentangan dengan Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Untuk meluruskan peraturan yang sudah diterapkan tersebut sangat sulit, sebab berbagai adanya anggapan dari masyarakat yang pro maupun kontra terhadap diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini.

Langkah alternatif yang dapat dicapai apabila pengaturan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor ini ingin diterapkan seharusnya pembatasannya terletak pada Undang-undang yang memberikan hak tersebut yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bukan justru pengaturan lebih lanjut diberikan terhadap Peraturan Pemerintah yang *notabene*nya justru keluar dari norma dasar aturan Undang-undang itu sendiri.

Di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan, meskipun sudah diatur pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata

cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi Peraturan Pemerintah ini tidak boleh memunculkan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang tentang Pemasarakatan, karena hak narapidana untuk mendapatkan remisi ini pengaturannya terdapat dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan.

Penulis menyarankan, apabila terdapat pembatasan syarat untuk mendapatkan remisi terutama bagi narapidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka hak narapidana berupa remisi yang terdapat dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan inipun juga harus diperbaiki klausul aturannya, sehingga terjadi harmonisasi antara Undang-undang tentang Pemasarakatan yang mengatur hak memperoleh remisi dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur selebihnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan remisi. Berikut tabel klausul perubahan pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasarakatan:

Tabel 4.1.
Klausul Perubahan pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Aturan yang ada	Aturan yang seharusnya
Pasal 14 (1) Narapidana berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 	Pasal 14 (1) Narapidana berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani ma-

<p>jasmani;</p> <p>c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;</p> <p>d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;</p> <p>e. menyampaikan keluhan;</p> <p>f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;</p> <p>g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;</p> <p>i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);</p> <p>j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>k. mendapatkan pembebasan bersyarat;</p> <p>l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan</p> <p>m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>upun jasmani;</p> <p>c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;</p> <p>d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;</p> <p>e. menyampaikan keluhan;</p> <p>f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;</p> <p>g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;</p> <p>i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yang dibedakan antara:</p> <p>ke-1. narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;</p> <p>ke-2. narapidana selain yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i ke-1.</p> <p>j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>k. mendapatkan pembebasan bersyarat;</p> <p>l. mendapatkan cuti menje-</p>
---	--

	<p>lang bebas; dan</p> <p>m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	--

Sumber: *Bahan Hukum Primer, diolah Penulis, 2013*

Dengan adanya pengaturan yang jelas seperti tabel klausul perubahan di atas terkait hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan, maka pengaturan lebih lanjut yang diberikan oleh Undang-undang tentang Pemasyarakatan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini menjadi sinkron antara aturan yang ada dengan aturan lebih lanjut yang mengaturnya.

Sehingga perubahan syarat pemberian remisi yang tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait syarat pemberian remisi yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, telah sejalan dengan maksud dari diberikannya hak remisi bagi narapidana dan aturan

syarat memperoleh remisi koruptor yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak akan dianggap telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

B. Implikasi Yuridis Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan pengetatan pemberian remisi koruptor pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menjadi pembicaraan permasalahan yang sangat luar biasa baik di kalangan narapidana maupun di kalangan masyarakat.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor menjadi pembicaraan yang hangat ini dikarenakan adanya perbedaan hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan syarat untuk memperoleh remisi itu pun sulit, lebih diperketat dengan adanya syarat yang cukup berat selain harus menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa tahanan. Hal inilah yang dijadikan dasar bahwa dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, maka merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perbuatan *extra ordinary crime* tersebut harus ditindak lanjuti secara tegas, karena pada dasarnya para narapidana yang terlibat kasus korupsi justru cenderung dipidana dengan hukuman yang ringan. Oleh sebab itu,

adanya pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi setiap narapidana, untuk narapidana korupsi syarat remisi tersebut harus lebih diperketat, agar narapidana merasakan sanksi yang ia dapatkan akibat ulah yang ia perbuat sendiri dan merupakan salah satu bentuk dari pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yang harus memenuhi syarat yang ada apabila setiap narapidana ingin menerima hak-haknya.

Di dalam tujuan hukum pidana terdapat berbagai teori alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi), diantaranya adalah:⁷⁶

1. Teori Absolut atau teori imbalan

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau narapidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan narapidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

b. Memperbaiki pribadi narapidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, narapidana merasa menyesal sehingga ia tidak

⁷⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 4.

akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat narapidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat narapidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan narapidana tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Melihat dari teori pemidanaan tersebut, terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan kedua teori tersebut, dimana bahwa menurut teori imbalan atau teori absolut, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri yaitu tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, karena kejahatan korupsi telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Berdasarkan teori kedua yang dimaksud yaitu teori relatif bahwa hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni prevensi ditujukan kepada umum yang dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan

pelaksanaan hukuman, dan juga prevensi yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

1. Menakut-nakuti yang ditujukan terhadap umum;
2. Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar pelaku tersebut insaf atau tidak mengulangi perbuatannya;
3. Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

Cara pencegahan tersebut di atas sebagaimana telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁷⁷

Untuk mencapai tujuan prevensi atau “memperbaiki si penjahat”, tidak hanya secara negatif, maka tidak layak diberikan hukuman pidana tetapi secara positif dianggap baik bahwa Pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya, berupa pengawasan tindak-tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna.

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 19-20.

Kita tahu bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang menimbulkan efek buruk, termasuk dalam kejahatan yang luar biasa, oleh sebab itu diperlukan adanya upaya penanggulangan yang luar biasa pula. Seorang pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana korupsi ini pun mempunyai unsur perbuatan yang ia lakukan, antara lain seorang tersebut berpandangan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan kedudukannya dan menggunakan uang negara untuk kepentingannya.

Korupsi dapat dikatakan sebagai “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Korupsi yang merupakan kejahatan berupa penyalahgunaan kekayaan negara yang menyebabkan kerugian bagi negara, kecil kemungkinannya apabila penyalahgunaan keuangan negara dilakukan oleh orang yang berada dalam kemiskinan. Penggunaan keuangan negara, tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, namun oleh orang yang memiliki kewenangan atau hak untuk itu, sehingga korupsi mayoritas dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara.⁷⁸

Tindak pidana korupsi yang semakin meningkat membuat masyarakat semakin resah, terlebih banyaknya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang handal dalam melakukan aksinya dengan mengambil uang negara yang

⁷⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, 2008, hlm 12.

tak sepele. Dalam hal ini, Arifin membagi bentuk korupsi dalam dua segi, yakni korupsi aktif dan korupsi pasif.⁷⁹

1. Korupsi Aktif dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a).
- d. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

⁷⁹ Arifin Rada, **Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintah Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia, Malang, 2009, hlm 24.

- e. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- f. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja; menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10).
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
 - 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).
 - 2) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai

hutang kepadanya, padahal perlu diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 huruf f).

2. Korupsi Pasif dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2)).
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2)).
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

- dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b).
- e. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
 - f. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).
 - g. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 12).

Kejahatan korupsi yang dilakukan dengan banyaknya cara seseorang dapat melakukan tindakan korupsi baik pasif maupun aktif tersebut bukan hanya menimbulkan atau berakibat negatif bagi negara saja, tetapi juga bagi masyarakat berupa pengucilan sosial dan bagi keluarga narapidana berupa pengucilan kekerabatan.⁸⁰ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas. Lemahnya penanggulangan korupsi di Indonesia ini akibat dari penegakan hukum yang kurang efektif, dengan

⁸⁰ Panggabean, **Penanganan Berbagai Hak-Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Praktik Sehari-hari (Sikap Integratif Warga Binaan Mendukung Penerapan Keadilan Rehabilitatif)**, Varia Peradilan Tahun ke XXVII No. 332, Juli 2013, hlm 46.

mengetahui hal ini, dalam membongkar kasus-kasus korupsi ternyata sangat bergantung dari kemauan politik Pemerintah, artinya, bila hal tersebut dikehendaki olehnya, maka kasus korupsi tidak akan pernah terbongkar.

Di Indonesia, meskipun pengaturan mengenai korupsi sudah cukup baik, yaitu dengan adanya payung hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi secara implementasi masih banyak terdapat kekurangan, belum memberikan efektifitas dalam pemberantasannya.

Oleh karena itu, selain sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga independen KPK-lah yang secara aktif melakukan tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tugasnya dibagi dalam empat bidang, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan data, dan pengawasan internal serta pengaduan masyarakat. Payung hukum yang secara khusus sudah diatur ini diharapkan dapat menjadi orientasi ke depan oleh aparat penegak

hukum untuk lebih sigap menegakkan hukum dan keadilan dalam menanggapi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus yang mencuat dari bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana korupsi yang jumlah kasusnya semakin hari semakin bertambah, tentunya fenomena ini tidaklah berdiri sendiri, artinya meskipun peraturan telah dibuat tetapi dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Faktor Hukum Sendiri⁸¹

Faktor hukum sendiri dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya terdapat kemajuan, yakni penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu dilahirkan suatu metode baru berupa penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Dilihat dari keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁸¹ Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi**, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm 40.

Korupsi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, di antaranya:

- a. Adanya aturan pelaksanaan yang lebih menegaskan lingkup kerja antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi berwenang lainnya. Atau membuat pertemuan berkala/koordinasi di tingkat daerah.
- b. Pidana denda tetap menjadi pidana berdiri sendiri, bukan pidana alternatif ataupun diganti dengan pidana penjara.
- c. Perlu dibuat kriteria dan persyaratan yang lebih rinci atas pelimpahan tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dibebankan pada ahli warisnya.

2. Faktor Penegak Hukum⁸²

Dari kacamata faktor penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi kelemahan masih terlihat terutama dalam fase penyidikan dan penuntutan. Penyidik dan Penuntut Umum masih terkesan sangat sulit menemukan alat bukti, hingga proses menjadi lamban. Hal ini diakibatkan betapa rapinya perbuatan atau tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh pelakunya atau juga dapat diakibatkan oleh suatu pola kebijakan, sehingga suatu perbuatan yang dapat termasuk tindak pidana korupsi menjadi seolah-olah mendapat legalitas.

Dengan adanya prinsip kerja yang baik diharapkan KPK dan instansi lain sebagai sumber daya manusia penegak hukum dapat konsisten melaksanakan tugas dan wewenangnya serta selalu

⁸² Ibid., hlm 45.

menempatkan dirinya pada pelaksanaan dan proses penegakan hukum, bertindak dan berperilaku sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang jujur, bersih, serta berwibawa.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas⁸³

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana atau fasilitas ini masih berkaitan juga dengan pendanaan. Untuk penegakan hukum atas tindak pidana korupsi masih kurang efektif dan efisien sebagai akibat dari kurangnya dana operasional.

4. Faktor Masyarakat⁸⁴

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum identik dengan penegak hukum atau sebaliknya. Oleh karena itu, perilaku penegak hukum senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat sebagai unsur yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Apabila mereka berperan aktif dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tahap putusan eksekusi, maka dapat dipastikan penegak hukum kasus tersebut akan berhasil secara optimal dan lancar seperti yang diharapkan. Beberapa upaya meningkatkan peranan masyarakat dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat harus menyadari bahwa proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, bukan merupakan tanggung

⁸³ Ibid., hlm 46.

⁸⁴ Ibid.

jawab aparaturnya penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

- b. Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan kejahatan korupsi yang terjadi, selaku saksi dalam perkara tersebut. Kesadaran untuk menjadi saksi dan melaporkan peristiwa tindak pidana korupsi kepada aparaturnya penegak hukum merupakan kewajiban hukum setiap warga negara atau anggota masyarakat yang baik.
- c. Masyarakat dilarang menghakimi sendiri, apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan di daerahnya.
- d. Peranan masyarakat dalam proses penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi sangat diharapkan dan dilindungi oleh hukum. Hal ini jelas tertera dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Penerapan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah selama ini ditujukan agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, termasuk peran serta tanggung jawab dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah.
- f. Penambahan sarana, dana, dan prasarana dalam perangkat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu terus

diselenggarakan oleh pemerintah, hal ini untuk mencegah timbulnya kerugian yang memberatkan masyarakat yang terlibat dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tersebut.

- g. Peranan dan wewenang masyarakat dalam melakukan koreksi penilaian dan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum dengan melalui lembaga praperadilan.
- h. Terhadap media massa yang menjadi sarana komunikasi masyarakat, ataupun pendapat anggota atau kelompok masyarakat lewat media di samping telah banyak peranan yang positif dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, namun perlu dicatat bahwa masih dijumpai media massa yang membentuk opini umum tidak pada tempatnya tentang kasus perkara, menilai putusan pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi.

5. Faktor Kebudayaan⁸⁵

Tindak pidana korupsi dalam pandangan kebudayaan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional menganggap hal itu adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Korupsi bukanlah budaya bangsa Indonesia, meskipun Indonesia menduduki urutan kelompok atas negara terkorup di dunia. Namun apabila suatu perilaku sering berulang kali terjadi, dicontoh, dirasa oleh manusia lain ternyata hasilnya membuat orang senang dan terus diperbaharui metodenya, hingga tidak mustahil akan menjadi budaya. Mengantisipasi terus

⁸⁵ Ibid., hlm 49.

berkembangnya budaya seperti ini masyarakat perlu diberikan pendidikan yang mengajarkan bahwa korupsi itu sama dengan mencuri, merampok, memeras bahkan lebih kejam dari itu. Tidaklah salah dimasukkan dalam materi keilmuan sejak dari sekolah taman kanak-kanak melalui contoh-contoh cerita atau bacaan hingga perguruan tinggi.

Selain itu, untuk mencegah penegakan hukum berupa hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yang cenderung vonis hakim yang dijatuhkan begitu ringan, maka yang harus diperbaiki adalah model sistem peradilan korupsi. Model sistem peradilan korupsi yang efektif dan efisien berdasarkan pada asas-asas *good government* dan *good governance* yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁸⁶

Lembaga peradilan merupakan sub sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya menjadi penting, terlebih lembaga peradilan dalam bentuk negara hukum seperti Indonesia. Secara konstitusional negara Indonesia memang tidak menganut prinsip dan asas pemisahan kekuasaan, tetapi menganut asas dan prinsip pembagian kekuasaan.⁸⁷

Melihat betapa mirisnya kasus korupsi yang menggeluti negara Indonesia semakin membuat negara Indonesia jatuh akibat ulah koruptor yang merampas uang negara dengan rasa tak berdosa. Meskipun demikian, kita sebagai manusia yang harus saling menghormati dan mencintai antar

⁸⁶ Sidik Sunaryo, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang, 2005, hlm 437.

⁸⁷ Ibid.

sesama juga harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama. Begitu juga dengan adanya hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Koruptor meskipun diberi hukuman yang cenderung ringan oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang telah ia lakukan, koruptor juga merasakan keringanan yang bisa didapatkan yaitu salah satunya adalah mendapatkan remisi. Remisi menjadi salah satu hak yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap narapidana termasuk narapidana korupsi, sebab remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Untuk narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi cukup sulit langkahnya karena harus memenuhi persyaratan yang ada. Setiap narapidana korupsi harus memenuhi syarat yang ada yaitu selain syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Syarat pemberian remisi yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini merupakan syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi yang telah diperketat dari syarat yang sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 karena dianggap untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan hukum. Oleh sebab itu, apabila narapidana korupsi menginginkan haknya untuk mendapatkan remisi ini dapat terpenuhi, maka harus memenuhi syarat tersebut, yaitu “bersedia

bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi” selain wajib memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi meskipun menimbulkan berbagai keresahan bagi narapidana maupun beberapa keluarga narapidana, tetapi sebenarnya dengan adanya kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi ini merupakan salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena tindak pidana korupsi sekarang ini tidaklah dapat dibiarkan dan semata-mata dianggap sebagai suatu hal yang sulit untuk diberantas. Salah satu bentuk upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan memberikan syarat yang lebih ketat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi.

Jika dilihat dari sudut pandang teori tujuan hukum yaitu teori etis, maka salah satu syarat pengetatan pemberian remisi koruptor ini telah memenuhi rasa keadilan. Menciptakan keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Undang-undang tentang Pemasyarakatan memberikan hak narapidana yang salah satunya hak untuk memperoleh remisi, tetapi bagi narapidana korupsi hak memperoleh remisi tersebut diperketat dengan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dengan dalih seorang koruptor yang telah merampas uang negara dan merugikan

masyarakat dan negara harus ditindak lanjuti secara tegas, salah satunya yaitu dengan memperketat syarat pemberian remisi yang tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, dengan begitu keadilan dapat terwujud.

Hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, karena korupsi merupakan perbuatan tercela yang menimbulkan efek buruk, maka dengan memberikan pengetatan remisi meskipun merupakan hak setiap narapidana tetap dapat memenuhi teori tujuan hukum untuk menciptakan keadilan. Menciptakan keadilan berarti harus menciptakan hukum yang khusus berlaku untuk individu-individu. Keadilan tidak mungkin tercipta apabila segala sesuatu di samaratakan.

Dengan diberlakukannya syarat yang lebih ketat terhadap remisi koruptor ini telah sesuai dengan rasa keadilan. Setiap perkara harus dipertimbangkan secara khusus agar tercipta keadilan, salah satunya tindak pidana korupsi yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengurangan masa pidana, karena koruptor seharusnya tak pantas mendapatkan pengurangan masa pidana, tetapi karena kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan sistem pemasyarakatan, maka hak remisi yang merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan berhak didapatkan oleh setiap narapidana korupsi dengan memberlakukan syarat yang lebih ketat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana korupsi itupun sangat mendukung upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara simultan, menyeluruh dan berlanjut. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dipelajari dengan seksama yang tidak hanya dapat sebatas teori, melainkan berdasarkan fakta yang dirasakan dan ditemui di tengah-tengah masyarakat.

Seyogyanya sistem peradilan korupsi yang ada harus menggunakan prinsip dan asas bagaimana sistem kekuasaan peradilan tersebut baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan (*good governance*). Bahkan seharusnya sistem peradilan korupsi harus menjadi semangat dan ruh perwujudan prinsip dan asas *good goverment* dan *good governance* agar negara Indonesia utamanya di dalam suatu lembaga peradilan menjadi lembaga peradilan yang baik dan bebas dari korupsi, karena yang kita ketahui saat ini adalah seorang koruptor yang cenderung di hukum atau di vonis ringan oleh Hakim akibat Hakim disini dengan kepentingan dan ambisinya sendiri dalam penegakan kekuasaan tidak menghargai hak dan kedaulatan rakyat akan hukum dan keadilan.

Hukum dan keadilan hanya dihargai sebatas pada pencantuman pasal-pasal yang tidak bermakna dan ambisi penegakan kekuasaan dilakukan dengan motif imbalan harta, tahta, dan wanita. Dengan begitu para koruptor semakin tersenyum lebar karena hukuman yang diberikan oleh Hakim ringan, terlebih para koruptor dengan mudah mendapatkan pengurangan hukuman akibat syarat yang diberikan begitu mudah. Apabila hal tersebut

berlanjut dimana koruptor yang di hukum ringan masih saja mendapatkan pengurangan hukuman, bagaimana negara Indonesia dapat memberantas korupsi, yang ada hanyalah koruptor semakin banyak karena mereka berfikir bahwa menjadi koruptor pun masih bisa bernafas lega di luar penjara bukan justru terpuruk dalam menghadapi proses pemidanaan.


Oleh sebab itu, dengan adanya pengetatan pengaturan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi sangat mendukung upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan tidak terlepas harus menerapkan prinsip dan asas *good goverment* dan *good governance* agar kejahatan korupsi banyak yang terungkap dan dapat meminimalisir terjadinya koruptor-koruptor potensial. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang bersih, bebas dari korupsi.

Terdapat teori kebijakan penanggulangan kejahatan, diantaranya yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak akan lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu yaitu berupa *social welfare* atau kesejahteraan masyarakat dan *social defence* atau perlindungan masyarakat.⁸⁸

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 77.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Berikut ini alur kebijakan penanggulangan kejahatan:

Bagan 4.1.
Alur Kebijakan Penanggulangan Kejahatan:⁸⁹



Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2007*

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan antara sarana penal dan nonpenal. Jika dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat tidak struktural fungsional, lebih bersifat represif, dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Ada beberapa tahap apabila menggunakan sarana penal yang termasuk dalam kebijakan kriminal yaitu:⁹⁰

⁸⁹ Ibid., Hlm 78

1. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif
2. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif
3. Tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif

Dari beberapa tahap di atas, apabila menggunakan tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum tetapi juga tugas aparat pembuat hukum yaitu aparat legislatif. Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari kebijakan kriminal, karena itu kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Upaya untuk menangkal korupsi yang salah satunya dengan cara struktural sistemik yaitu dimana korupsi bersumber dari kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur dan pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi, sehingga celah untuk korupsi dapat ditutup.⁹¹ Dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistemik yaitu adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya, antara pidana atau tindakan dan seluruh masyarakat yang harus

⁹⁰ Ibid., hlm 79.

⁹¹ Herwan, loc.cit.

dibangun sedemikian rupa agar sehat dari faktor-faktor kriminogen, serta adanya keterpaduan antara sarana penal dan nonpenal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Upaya nonpenal yang lebih bersifat tindakan pencegahan ini, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal di atas baik secara makro dan global, maka upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Jalur nonpenal ini lebih condong ke arah kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁹², jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Dari adanya berbagai uraian teori kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:⁹³

1. Penindakan

⁹² Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 44.

⁹³ Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm 13-14.

Penindakan artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus di adili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, mengawasi jalannya peradilan (*judicial watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

2. Pencegahan

Seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye antikorupsi, menumbuhkan budaya malu korup, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui adat dan budaya setempat.

Dengan adanya penindakan dan pencegahan dalam memberantas tindak pidana korupsi, upaya yang diperlukan yaitu adanya suatu agenda dan prioritas yang jelas, seperti dengan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelakunya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kampanye kepada masyarakat agar memandang tindak pidana korupsi sebagai penyakit sosial sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi para koruptor dengan kemungkinan mereka akan tertangkap, di adili, dan di jatuhi hukuman yang sangat berat.

Tetapi, hal yang harus diperhatikan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia adalah bukan ancaman pidana yang luar biasa beratnya yang diutamakan, tetapi sistem manajemen negara yang rawan korupsi harus ditanggulangi lebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif.⁹⁴

Menurut Penulis, pada dasarnya sistem preventif lah yang harus diutamakan daripada sistem represif. Apa yang sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula. Pentingnya keikutsertaan rakyat dalam memerangi korupsi, dimulai dengan meningkatkan kesadaran hukum, pendidikan, dan penerangan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi tetap meluas.

Selain upaya preventif dan represif di atas, sasaran dalam upaya penanggulangan kejahatan utamanya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

1. Abolisionis

Dengan menggunakan cara abolisionis, korupsi di asumsikan sebagai suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan penanggulangan di arahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut.⁹⁵ Pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi dengan sebab hanya untuk memperkaya dirinya sendiri.

Adanya kebijakan pengetatan pengaturan remisi koruptor sangat mendukung dengan cara penanggulangan korupsi melalui abolisionis.

⁹⁴ Jur. Andi Hamzah, **Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 5.

⁹⁵ Herwan, loc.cit.

Apabila hak remisi koruptor ini tidak diperketat, narapidana tidak akan semakin jera dalam menjalani pidana dan proses pembinaan dalam sistem masyarakatan dirasa tidak mempunyai satu tujuan yang pasti untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena narapidana dapat dengan mudah menikmati pengurangan hukuman yang seharusnya pidana harus ia jalani sepenuhnya karena perbuatan yang telah ia perbuat sendiri.

2. Moralitas

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Cara ini dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum.⁹⁶ Dengan adanya pembinaan mental dan moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum dapat mencegah perbuatan yang tidak baik yang menyengsarakan masyarakat dan negara yaitu korupsi. Manusia dengan dibekali moral yang baik, dalam menjalankan segala hal tidak akan pernah merasa tidak puas sehingga dapat menutup kemungkinan terjadinya tindakan korupsi.

Ada tiga hal yang memicu terjadinya korupsi, diantaranya:

1. Sistem pemerintahan atau negara yang memberi peluang untuk korupsi;
2. Rendahnya moralitas dan kesadaran masyarakat; dan
3. Tidak ada kontrol yang ketat dan serius baik dari warga masyarakat maupun yang berwenang.

⁹⁶ Ibid.

Oleh sebab itu, untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, ketiga hal di atas yang memicu terjadinya korupsi harus segera ditangani. Untuk sistem pemerintahan, Pemerintah dan DPR dengan seperangkat lembaga telah melakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan DPR dalam pengawasan, penegakan hukum oleh MA dan jajaran pengadilan di bawahnya, kepolisian inspektorat jenderal melaksanakan pengawasan internal di semua Departemen, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, KPK, Kejaksaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan pengawasan eksternal. Demikian juga perangkat hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah banyak dilahirkan.⁹⁷

Rendahnya moralitas dan kesadaran masyarakat salah satu yang memicu terjadinya korupsi harus ditangani dengan cara moralis, sehingga dapat menekan terjadinya korupsi karena merupakan langkah preventif sedini mungkin.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di implementasikan dengan berbagai strategi pemberantasan, yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Strategi preventif menekankan pada pencegahan jika ada indikasi korupsi di satu instansi. Strategi detektif merupakan upaya mendeteksi secara langsung di lapangan bila ada kemungkinan terjadinya korupsi. Deteksi ini dilakukan oleh para auditor, aparat kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat serta pejabat tinggi. Strategi represif merupakan upaya konkrit pemberantasan korupsi secara tegas oleh

⁹⁷ Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi**, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm 210.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, praktik korupsi semakin merajalela, kuantitas dan kualitasnya pun semakin meningkat.⁹⁸ Sekalipun telah banyak agenda dan prioritas yang jelas seperti yang diuraikan di atas, tetapi tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diperangi akibat ulah koruptor yang begitu canggihnya dalam beraksi.

Oleh karena itu, dengan adanya pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi salah satu bentuk untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Ini berarti dapat dikatakan Pemerintah telah melakukan satu hal atau kebijakan kontrol yang ketat dan serius, karena tidak adanya kontrol yang ketat dan serius baik dari warga masyarakat maupun yang berwenang dapat memicu terjadinya korupsi.

Adanya pengetatan pemberian remisi, koruptor yang telah menguras uang negara yang bukan haknya dan menyengsarakan rakyat banyak ini menjadi jera dalam menjalani hukuman yang diberikan sesuai dengan apa yang diperbuat, dan tidak dengan mudah untuk mendapatkan hak remisi karena narapidana korupsi tersebut harus memenuhi syaratnya jika ingin memperoleh haknya. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi inilah yang dianggap sebagai salah satu bentuk yang mampu untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga pemberian remisi ini tidak menjadi obralan saja yang diberikan terhadap

⁹⁸ Ibid., hlm 211.

narapidana korupsi dan juga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas.

Implikasi yuridis dari adanya kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu apabila narapidana korupsi memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk mendapatkan remisi, maka syarat pada huruf a dan b merupakan langkah preventif dan represif di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia dan dapat memudahkan penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus korupsi serta menghukum para koruptor di Indonesia. Banyaknya jumlah kasus korupsi besar yang berhasil diungkap KPK juga tak lepas dari peranan seorang *justice collaborator*.

Implikasi yuridisnya apabila syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi *justice collaborator* ini terpenuhi oleh narapidana korupsi yang ingin mendapatkan haknya berupa pengurangan masa pidana atau remisi, maka akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan dengan persyaratan yang begitu berat ini dapat mencegah pelaku-pelaku korupsi potensial.

Seorang narapidana harus siap dan tegas dalam menjadi *justice collaborator* untuk membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan dapat menjelaskan fakta hukum tindak pidana korupsi yang bisa dijerat serta secara maksimal dimungkinkan tahu dana kerugian negara yang bisa dilacak untuk dikembalikan kepada negara yang sebelum diputus oleh

pengadilan. Bukan hanya sekedar diatur syarat yang berbunyi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau menjadi *justice collaborator*.

Jika hanya syarat tersebut yang ada dan tidak ada aturan yang lebih konkret sebagaimana diuraikan di atas, maka pengurangan hukuman akan sia-sia jika diberikan kepada narapidana korupsi yang seyogyanya para koruptor lebih baik dihukum akibat perbuatan yang ia lakukan sendiri yang sudah menyengsarakan masyarakat dan negara.

Syarat pengetatan pemberian remisi khususnya untuk koruptor yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini merupakan syarat yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi potensial di Indonesia. Dengan adanya syarat *justice collaborator*, maka para koruptor yang terjerat pun semakin banyak dan syarat pengetatan pemberian remisi ini menjadi suatu upaya preventif timbulnya koruptor potensial, karena masyarakat pasti berfikir bahwa jika ia akan melakukan tindakan korupsi, hidupnya tidak akan nyaman karena adanya pembenahan penegakan hukum dalam mengatasi kasus korupsi dan sulitnya menghirup udara bebas jika ia sudah berada dalam tahanan menjalani proses pemidanaan akibat aturan yang lebih diperketat terhadap narapidana korupsi.

Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan yang cukup handal. Oleh sebab itu, dengan adanya pengetatan pemberian remisi koruptor ini dapat membuat sistem pemidanaan menjadi efek jera dan pemidanaan bukanlah tempat untuk bermain-main.

Pengetatan pemberian remisi juga menjadikan suatu upaya represif tindak pidana korupsi yang dapat didukung keberlakuannya demi tidak terciptanya pengurangan hukuman yang mudah didapatkan oleh para koruptor, dan apabila setiap narapidana yang memenuhi syarat Pasal 34A ayat (1) huruf a dalam hak memperoleh remisi menjadi *justice collaborator*, narapidana yang bersangkutan tersebut dapat membongkar tindak pidana yang dilakukannya, sehingga para koruptor pun dapat terjerat hukuman dan dengan begitu dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan langkah konkret yaitu upaya yang luar biasa, salah satunya dengan cara kebijakan penghentian remisi bagi koruptor ataukah aturan syarat pemberian remisi yang lebih diperjelas. Jika penghentian remisi koruptor ini dirasa tidak mungkin sebab remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan merupakan hak setiap narapidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka aturan syarat pemberian remisi dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b ini harus diperjelas.

Alangkah baiknya dalam Peraturan Pemerintah tersebut harus secara tegas dan jelas memiliki aturan batasan pengetahuan *collaborator* terhadap tindak pidana korupsi yang lain. Seorang narapidana yang bersedia menjadi *justice collaborator* harus mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh pihak lain terkait tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang dapat di jerat pidana dengan dua alat bukti, misalnya seorang narapidana yang harus memenuhi syarat menjadi *justice collaborator* minimal mengetahui 75% kasus yang akan dibongkar. Jadi, pemberian remisi ini tidak hanya sebagai obralan saja dan dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas.

Sedangkan syarat pada huruf b yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini secara jelas harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang ingin mendapatkan haknya berupa pengurangan hukuman atau remisi, dengan narapidana membayar lunas denda dan uang pengganti, maka salah satu tujuan represif atau penanggulangan korupsi pun dapat terpenuhi karena uang negara kembali. Ganti kerugian negara inilah yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana.

Pada dasarnya, tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan adalah:⁹⁹

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sehingga secara konseptual, pemberlakuan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor terhadap proses pemidanaan narapidana dapat

⁹⁹ Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992, hlm 23.

dikatakan lebih mampu memenuhi tujuan pemidanaan secara holistik dan dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang membawa implikasi yuridis terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ini perlu adanya tindak lanjut peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu adanya teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang melandasinya dengan adanya tahap formulasi atau kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis dari kebijakan penal. Sebab dengan adanya tujuan yang baik untuk memberantas tindak pidana korupsi ini harus lebih diperjelas dan diatur dalam perundang-undangan Indonesia yang secara jelas mengaturnya, bukan hanya sekedar diatur dalam Peraturan Pemerintah yang tidak berlaku surut ini yang aturannya tidak secara jelas sejauh mana seorang narapidana menjadi *justice collaborator*, dan kerugian negara bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain yang akan diungkap oleh *justice collaborator* minimal dapat dibuktikan untuk dikembalikan kepada negara.

Terlebih dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang banyak menimbulkan keresahan baik dari narapidana maupun masyarakat, sehingga perlu perbaikan dari Undang-undang yang mengatur tentang hak remisi narapidana tersebut yaitu Undang-undang tentang Pemasarakatan, meskipun pada Undang-undang tersebut diperjelas bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi Peraturan Pemerintah yang tidak berlaku surut ini banyak menimbulkan polemik karena Peraturan Pemerintah ini memuat syarat memperoleh remisi yang

bertentangan dengan norma dasar dari Undang-undang tentang Pemyarakatan. Alangkah baiknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan yang harus direvisi terlebih dahulu.

Melihat tujuan dari diterapkannya syarat pengetatan remisi koruptor yang begitu baik sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang *notabenenya* juga harus diberantas secara luar biasa pula dan aturan yang harus diperjelas, karena tujuan yang baik ini aturannya sedemikian harus jelas demi terbongkarnya kasus-kasus korupsi dan terwujudnya negara Indonesia yang bebas korup.

Apabila narapidana dengan mudahnya mendapat pengurangan hukuman, bagaimana negara Indonesia dapat terbebas dari korupsi dan narapidana akan cenderung berpikiran bahwa jika korupsi itu sistem pemidanaan atau hukuman penjaranya ringan selain juga hukuman yang diputus oleh Hakim pun ringan. Oleh sebab itu, perlu adanya proses penegakan hukum yang baik dengan model sistem peradilan korupsi yang efektif dan efisien berdasarkan asas-asas *good government* dan *good governance* yang dapat berjalan dengan baik, utamanya perlu adanya tindak lanjut dari aturan yang ada. Sehingga salah satu wujud kebijakan aturan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor ini dapat menjadi salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.